

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 339 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEMILIK KENDARAAN  
ANGKUTAN UMUM BERUPA PEMBEBASAN  
SEBAGIAN RETRIBUSI DAERAH BAGI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM  
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang didukung oleh berbagai sektor, di antaranya sektor transportasi bidang sarana angkutan umum telah diberikan bantuan kepada pemilik kendaraan angkutan umum dalam bentuk insentif berupa pembebasan sebagian retribusi Daerah bagi Kendaraan Angkutan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nombor 4430 Tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999;
- b. bahwa mengingat transportasi bidang sarana angkutan umum saat ini terbebani dengan pembiayaan yang cukup besar maka perlu menetapkan kembali pemberian insentif kepada pemilik kendaraan angkutan umum, berupa pembebasan sebagian Retribusi Daerah bagi Kendaraan Angkutan Umum di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah.

**Memperhatikan:**

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Ibukota Jakarta tanggal 24 Januari 2001 Nomor 68/077.72 hal Mohon dukungan perpanjangan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 4430 Tahun 1999.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**PERTAMA:**

Pemberian insentif kepada Pemilik Kendaraan Angkutan Umum berupa Pembebasan sebagian Retribusi bagi Kendaraan Umum di Propinsi DKI Jakarta.

**KEDUA:**

Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri dari angkutan umum jenis bus kota Patas Non AC, bus reguler, Bus sejenisnya, yang menggunakan tanda Nomor Kendaraan dengan dasar plat kuning huruf hitam yang dipergunakan untuk mengangkut orang dengan pungutan bayaran, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1999.

**KETIGA:**

Pengenaan Retribusi Terminal, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek kepada

Kendaraan angkutan umum ditetapkan sebesar 25% dan retribusi terutang.

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2001

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SUTIYOSO